



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (LPDB-KUMKM), berkedudukan di Jalan M.T. Haryono, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh SUPOMO selaku Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 tanggal 5 Maret 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BINSAR RONITUA SUNDORO, S.H., dkk., Para Advokat beralamat di Jalan M.T. Haryono, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.10.01/1110/SK/DIRUT/XI/2021 tanggal 19 November 2021 dan kepada ARIEF HIMAWAN berdasarkan Surat Tugas Nomor: HK.10.01/3219/ST/Dir.1 /XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 dan Surat Tugas Nomor: HK.10.01/953/ST/Dir.1/IV/2022 tanggal 5 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

KOPERASI UNIT DESA (KUD) SULAHAN, Suatu badan hukum yang bergerak di bidang Koperasi berdasarkan Pengesahan Akta Pendirian Nomor: 776/B.H/VIII tertanggal 18 Januari 1973. Dengan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 37/BH/PAD/KWK.22/III/1996 tertanggal 25 Maret 1996. Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 08 Maret 1999. Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 19 Februari 2001. Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 18 Februari 2005. Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 26 Maret 2010. Berdomisili di Dusun Lumbuan, Desa/Kel. Sulahan, Kec. Susut, Kab. Bangli, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

I WAYAN SURATA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk 22.0603.311251.0005. Lahir di Tanggahan Peken, pada tanggal 31 Desember 1951, Warga Negara Indonesia. Bertempat tinggal di Dsn/Br.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggahan Peken, Desa/Kel. Sulahan, Kec. Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

I KADEK BUDIARTAWAN, Pemegang Kartu Tanda Penduduk 510601040570004. Lahir di Buungan, pada tanggal 04 Mei 1978, Warga Negara Indonesia. Bertempat tinggal di Banjar Buungan Tiga Susut, Desa/Kel. Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

I WAYAN TEKA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk 22.0603.311242.0003. Lahir di Dsn/Br. Abuan pada tanggal 31 Desember 1942. Warga Negara Indonesia. Bertempat tinggal di Dsn/Br. Abuan, Desa/Kel. Abuan, Kec. Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Yang secara bersama-sama disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca Laporan Mediator tanggal 23 Maret 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 22 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 25 November 2021 dengan Nomor Register 125/Pdt.G/2021/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Lembaga Negara yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19.4/Per/M.KUMKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006 Tanggal 28 Desember 2006 LPDB-KUMKM ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
2. Bahwa Penggugat menjalankan tugas dan kewajiban mengelola dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Kecil dan Menengah yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan wilayah penyaluran pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat terdapat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Bahwa hubungan hukum yang mendasar antara Penggugat dengan Para Tergugat terjadi karena adanya permohonan pinjaman/pembiayaan yang diajukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, yang kemudian Penggugat meminta Para Tergugat untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Penggugat. Dalam hal ini Para Tergugat mengajukan Permohonan Pinjaman;
4. Bahwa atas permohonan pinjaman/pembiayaan yang di ajukan oleh Para Tergugat, kemudian Penggugat melakukan analisa terhadap dokumen persyaratan untuk dapat menyetujui permohonan yang di ajukan oleh Para Tergugat;
5. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat secara hukum terikat dengan akta-akta notarill yang dibuat oleh Notaris Surjadi, S.H. Notaris di Jakarta;
6. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 33 tanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, S.H. Notaris di Jakarta Tergugat I selaku badan hukum, menerima pinjaman/pembiayaan dari Penggugat dengan *plafond* sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun, terhitung sejak pencairan;
7. Bahwa Penggugat ketahui Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah Pengurus pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan (*in casu* Tergugat I). Tergugat II selaku KETUA, Tergugat III selaku SEKRETARIS dan Tergugat IV selaku BENDAHARA yang mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan pada persyaratan pengajuan pinjaman atau pembiayaan, Para Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pinjaman/Pembiayaan kepada Penggugat dan dilampiri dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Penggugat;
9. Bahwa Penggugat setelah menerima Permohonan Pengajuan Proposal pinjaman/pembiayaan dari Para Tergugat, telah melakukan analisis awal terhadap proposal pinjaman/pembiayaan tersebut untuk diketahui secara

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti mengenai gambaran secara umum Tergugat I / Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan;

10. Bahwa untuk dapat disetujuinya permohonan pinjaman/pembiayaan, Tergugat wajib memenuhi persyaratan dokumen legalitas mitra LPDB-KUMKM yang dipersyaratkan oleh Penggugat berupa Akta Pendirian Koperasi Nomor: 776/B.H/V/III, tanggal 18 Juni 1973;
11. Bahwa selain itu Para Tergugat yang adalah mitra Penggugat telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 220521500008 yang berlaku S/D tanggal 25 Juli 2011;
12. Bahwa sebagai syarat lainnya Tergugat juga telah melengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 094/22-05/PM/XIII/2002 tanggal 17 Desember 2002;
13. Bahwa sebagai syarat lainnya Tergugat juga telah melengkapi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 509/5211/EK tertanggal 19 November 1993;
14. Bahwa Para Tergugat menyerahkan dokumen syarat berupa Ijin Gangguan serta Tergugat juga telah menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.111.969.0-907.000 atas nama Kop Unit Desa Sulahan terdaftar pada tanggal 05 November 1982 dan NPWP koperasi nomor: 01.111.969.0-904.000 atas nama Kop. Unit Desa Sulahan (*in casu* Tergugat I) terdaftar pada tanggal 07 April 2008;
15. Bahwa Para Tergugat, yang terdiri dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selain menyerahkan syarat legalitas dokumen tersebut di atas, juga menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), yaitu atas nama:
 - (KETUA) : I Wayan Surata (*In Casu* Tergugat II);
 - (SEKRETARIS): I Kadek Budiartawan (*In Casu* Tergugat III);
 - (BENDAHARA): I Wayan Teka` (*In Casu* Tergugat IV).
16. Bahwa untuk persyaratan terakhir mengenai dokumen legalitas Mitra LPDB-KUMKM, Para Tergugat telah menyerahkan Surat Pernyataan-pernyataan, sebagai berikut:
 - Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2010:
 1. Bahwa pengurus tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kesatu.
 - Surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober 2010:
 1. Bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman;
 2. Bersedia menandatangani Personal Guarantee;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bersedia menjadi Executing Agen;

17. Bahwa setelah Penggugat melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat yang telah diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat dalam rangka memastikan kebenaran yang sebenar-benarnya telah melakukan pengecekan secara langsung di tempat alamat Para Tergugat;
18. Bahwa untuk selanjutnya dalam rangka pemberian pembiayaan/pinjaman, Penggugat melakukan analisa berdasarkan pada dokumen-dokumen pengajuan awal pinjaman, dokumen legalitas Tergugat I untuk dapat ditindaklanjuti oleh Penggugat. Dengan melakukan analisa dokumen per divisi yang sesuai dengan alur dan prosedur yang berlaku di lingkungan kerja Penggugat;
19. Bahwa Penggugat telah melakukan analisa yuridis terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan sehubungan pengajuan pinjaman/pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Analisa Yuridis Nomor: 135.a/AY/DIR.2.2/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
20. Bahwa selanjutnya divisi Manajemen Risiko pada Penggugat juga telah melakukan analisa tingkat resiko dalam pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Tergugat I, dalam hal mana berdasarkan hasil Opini Resiko Nomor: 218/Div MR/X/2010 tanggal 15 September 2010 yang dikeluarkan oleh Divisi Manajemen Risiko bahwa tingkat resiko terhadap usulan pemberian pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) kepada Tergugat I menghasilkan nilai akhir resiko 34,900 (SEDANG);
21. Bahwa untuk menindaklanjuti Opini Risiko, Penggugat berdasarkan Dokumen Hasil Rapat Komite telah mengeluarkan hasil Rapat Komite berupa Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan-Keputusan Komite Pinjaman/Pembiayaan terhadap Tergugat I nomor: 117/MKP/LPDB/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Plafond pinjaman yang disetujui sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah);
 - b. Jangka Waktu Pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak pencairan;
 - c. Tingkat Suku Bunga/Bagi hasil sebesar 9% (sembilan persen) per tahun sliding;
 - d. Denda Keterlambatan 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah angsuran pokok pinjaman/pembiayaan yang belum dibayarkan ke



LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan;

e. Adanya Jaminan berupa Personal Guarantee, Fidusia, Aset.

22. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Prinsip (SP-3) dengan Nomor: 164/SP3/LPDB/2010 tanggal 16 April 2013 kepada Tergugat I. Penggugat menyetujui pinjaman/pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah), dengan jangka waktu pengembalian pinjaman/pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan;
23. Bahwa Penggugat juga telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) dengan Nomor: 01/SP3R/LPDB/2012 tertanggal 03 April 2012 kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan. Penggugat menyetujui melakukan remedial kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan sebesar Rp. 2.231.937.495,- (dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah), dengan jangka waktu pengembalian pinjaman/pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian pinjaman pertama kali sampai dengan oktober 2015;
24. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 286/KEP/LPDB/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dengan tentang pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Mitra Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan (*in casu* Tergugat I) bersamaan dengan Total Pinjaman yang diberikan kepada Tergugat sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah);
25. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman Nomor: 33 tanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, S.H. Notaris di Jakarta;
26. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membuat Akta Pengakuan Hutang dan ditandatangani bersama-sama sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: 34 tanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, S.H. Notaris di Jakarta;
27. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membuat Akta Perjanjian Fidusia dan ditandatangani bersama-sama sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: 35 tanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, S.H. Notaris di Jakarta;

28. Bahwa salah satu persyaratan untuk disetujuinya permohonan pinjaman/pembiayaan tersebut. *Pengurus harus bersedia sebagai penjamin pribadi (personal guarantee)* atas pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat, yang mana persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selaku Pengurus pada Tergugat I;
29. Bahwa kedudukan hukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam perkara *a quo* adalah selaku pihak penjamin pribadi (*personal guarante*) atas utang pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat. Sebagaimana dapat Penggugat buktikan dengan adanya Akta Jaminan (*borgtocht*) Perorangan Nomor: 36, 37, dan 38 tertanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, S.H., Notaris di Jakarta;
30. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan memo pencairan yang pada intinya Kepala Divisi Bisnis I pada Penggugat mengajukan permohonan pencairan pinjaman/pembiayaan kepada Direktur Keuangan pada Penggugat;
31. Bahwa atas memo pencairan yang dikeluarkan oleh Penggugat, untuk selanjutnya Tergugat menyampaikan kepada Penggugat melalui Surat Permintaan Pencairan;
32. Bahwa atas Surat Permintaan Pencairan dari Para Tergugat yang telah diterima oleh Penggugat, maka Penggugat telah melakukan pencairan kepada Tergugat I berdasarkan Kartu Piutang milik Penggugat;
33. Bahwa dengan adanya perjanjian/perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut maka menurut Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan: "*Setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya....*". Berdasarkan Pasal 1338 tersebut, bahwa apa yang telah tertuang dalam "Akta Perjanjian Pinjaman: 33 tanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, S.H. Notaris di Jakarta antara Penggugat dengan Para Tergugat merupakan sebuah Kesepakatan (*Perjanjian*) yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh Penggugat dan Para Tergugat dimana Kesepakatan tersebut merupakan Perjanjian yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu Perjanjian;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Bli



34. Bahwa berdasarkan data kartu piutang, Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan nilai angsuran dan jadwal yang disepakati. Adapun rincian sisa perhitungan denda yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 9.603.825.637,- (sembilan miliar enam ratus tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah) dengan rincian kartu piutang sebagai berikut:

❖ KARTU PIUTANG I

Cut Off Hutang Pokok 25 Maret 2018

Cut Off Perhitungan Denda 23 Maret 2015

- Tunggakan Utang pokok sebesar Rp. 5.413.333.334,- (lima miliar empat ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat Rupiah);
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 982.946.528,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan Rupiah); dan
- Denda Pokok dan bunga sebesar Rp. 812.587.090,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh Rupiah).

Total KARTU PIUTANG I sebesar Rp. 7.208.866.952,- (tujuh miliar dua ratus delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah).

❖ KARTU PIUTANG II

Cut Off Hutang Pokok 25 Maret 2018

Cut Off Perhitungan Denda

- Tunggakan Utang pokok sebesar Rp. 0,-(Nol Rupiah)
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 2.394.958.685,- (dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah); dan
- Denda Pokok dan bunga sebesar Rp. 0,-(Nol Rupiah).

Total KARTU PIUTANG II sebesar Rp. 2.394.958.685,- (dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah).

35. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 33 tanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, S.H. Notaris di Jakarta, telah disepakati Jangka Waktu dalam 36 (tiga puluh enam) bulan sejak pencairan. Namun kenyataannya hingga gugatan a



quo diajukan, Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pelunasan atas pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat;

36. Bahwa Penggugat dalam rangka memastikan dana bergulir yang telah diterima oleh mitra Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan (*In Casu* Tergugat I), maka pihak Penggugat melalui divisi Penanganan Pinjaman Bermasalah (PPB/P2B) telah melakukan upaya kunjungan dan perjalanan dinas dalam rangka penanganan piutang bermasalah mitra LPDB-KUMKM yang dicantumkan dalam laporan kunjungan;
37. Bahwa *Wanprestasi* (ingkar janji) dirumuskan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan: "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*". Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang Penggugat sampaikan pada rangkaian peristiwa hukum yang terjadi, secara keseluruhan telah memenuhi unsur pasal *a quo* yang mana Para Tergugat telah melakukan *Wanprestasi* kepada Penggugat;
38. Bahwa atas rumusan-rumusan pasal tersebut Prof. Subekti menyatakan: "*seseorang dikatakan lalai atau Wanprestasi jika seseorang tersebut TIDAK mampu memenuhi Prestasi (kewajiban/janji) sebagaimana yang diperjanjikan*" atau memenuhi syarat-syarat *Wanprestasi* (Subekti, 1996: 147), sebagai berikut:
 - 1) Tidak memenuhi kewajibannya; atau
 - 2) Terlambat memenuhi kewajibannya, atau
 - 3) Memenuhi kewajibannya, tetapi tidak seperti yang diperjanjikan."
39. Bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan unsur-unsur pada ketentuan Pasal 1243 KUHP, Tindakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pengembalian pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat secara sengaja merupakan suatu tindakan *Wanprestasi* (ingkar janji) oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian yang nyata pada Penggugat, oleh karena itu sudah seharusnya secara hukum Para Tergugat diwajibkan mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Mitra Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan (*in casu* Tergugat I) terhadap Penggugat;



40. Bahwa atas penuntutan pengembalian pinjaman/pembiayaan dana bergulir yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I serta adanya tuntutan ganti kerugian terhadap Para Tergugat sebagai akibat tindakan *Wanprestasi* diperlukan terlebih dahulu adanya suatu proses, seperti pernyataan lalai dari kreditor (*inmorastelling, negligent of expression, interpellatio, ingeberkestelling*) sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1243 KUHPerdata: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*";
41. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, suatu perjanjian yang menimbulkan utang piutang di antara para pihak, umumnya kreditor akan meminta debitur untuk menyerahkan jaminan. Jaminan tersebut dipergunakan untuk "menyelamatkan" kreditor apabila di kemudian hari ternyata debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya.
42. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: "*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.*" Dengan demikian maka seluruh aset yang dimiliki debitur menurut hukum otomatis menjadi jaminan yang dapat dipergunakan untuk melunasi utang yang dimilikinya terhadap kreditor (Ic. Penggugat / LPDB-KUMKM);
43. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata menyatakan: "*biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditor, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya*". Maka sudah tepat tindakan Penggugat untuk mengajukan ganti rugi atas tindakan Para Tergugat yang telah sengaja melakukan tindakan *WANPRESTASI*. Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya: "*Pokok - Pokok Hukum Perdata*" menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena tidak dilakukannya kewajiban Para Tergugat dalam upaya pembayaran atau



pelunasan pinjaman/pembiayaan yang diterima Tergugat I dari Penggugat yang diakibatkan oleh kelalaian Para Tergugat. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Jadi, dalam gugatan *Wanprestasi*, dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian debitur memenuhi kewajibannya, selain menuntut pemenuhan kewajiban tersebut;

44. Bahwa akibat tindakan dari Para Tergugat. Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 9.603.825.637,- (sembilan miliar enam ratus tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah) dengan rincian kartu piutang sebagai berikut:

❖ KARTU PIUTANG I

Cut Off Hutang Pokok 25 Maret 2018

Cut Off Perhitungan Denda 23 Maret 2015

- Tunggakan Utang pokok sebesar Rp. 5.413.333.334,- (lima miliar empat ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat Rupiah);
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 982.946.528,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan Rupiah); dan
- Denda Pokok dan bunga sebesar Rp. 812.587.090,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh Rupiah).

Total KARTU PIUTANG I sebesar Rp. 7.208.866.952,- (tujuh miliar dua ratus delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah).

❖ KARTU PIUTANG II

Cut Off Hutang Pokok 25 Maret 2018

Cut Off Perhitungan Denda

- Tunggakan Utang pokok sebesar Rp. 0,-(Nol Rupiah)
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 2.394.958.685,- (dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah); dan
- Denda Pokok dan bunga sebesar Rp. 0,-(Nol Rupiah).

Total KARTU PIUTANG II sebesar Rp. 2.394.958.685,- (dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa *Wanprestasi* atau ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat telah melakukan upaya hukum untuk dapat ditempuh oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal mana Penggugat telah mengirimkan peringatan/somasi baik secara lisan maupun tertulis melalui pihak internal LPDB-KUMKM (*in casu* Penggugat) kepada Para Tergugat;
46. Bahwa selain daripada itu, Penggugat juga telah mengirimkan Peringatan / Somasi namun tidak pernah mendapat respon yang baik dari Para Tergugat untuk melakukan kewajibannya dalam pelunasan pinjaman/pembiayaan yang diterima dari Penggugat;
47. Bahwa untuk dapat memenuhi kewajiban Para Tergugat dalam pelunasan atau pengembalian sisa dana bergulir sebesar Rp. 9.603.825.637,- (sembilan miliar enam ratus tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah) yang diterima dari Penggugat, maka dalam hal ini mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan jaminan-jaminan yang diberikan Para Penggugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang terdiri dari:
- a. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 35 tanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, S.H. Notaris di Jakarta;
 - b. Akta Penjamin Perorangan Nomor: 36, 37, dan 38 tanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, S.H. Notaris di Jakarta.
48. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini telah memperhatikan secara keseluruhan dokumen-dokumen Para Tergugat yang berkaitan dengan Penyelesaian Piutang Bermasalah (P2B) atas nama Para Tergugat sehingga telah jelas dan nyata Para Tergugat telah *Wanprestasi*/ingkar janji terhadap Penggugat dan menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat;
49. Bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk melakukan kewajibannya melunasi hutang serta bunganya, mohon Majelis Hakim menetapkan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari;
50. Bahwa materi pokok perkara adalah terkait dengan piutang negara, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewenangan Lembaga Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk melakukan pengurusan atau pemberesannya. Maka sudah seharusnya Majelis Hakim untuk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Bli



memerintahkan dalam perkara *a quo* untuk melakukan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap kewajiban dari Tergugat;

51. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah jelas-jelas melakukan ingkarjanji/*Wanprestasi* terhadap Penggugat, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul;

MOHON DILETAKKAN SITA JAMINAN:

52. Bahwa secara hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan di atas sangat terang dan jelas bahwa Para Tergugat secara terang dan nyata telah *Wanprestasi*/ ingkarjanji terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Jaminan Perorangan atau (*Personal Guarantee*) Nomor: 36, 37, dan 38 tanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, S.H. Notaris di Jakarta, dengan sisa kewajiban pembayaran / pelunasan Rp. 9.603.825.637,- (sembilan miliar enam ratus tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah).
53. Bahwa dalam perkara *a quo*, besar kemungkinan nilai jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat tidak mencukupi untuk melunasi sisa pinjaman/pembiayaan, oleh karena itu berdasarkan adanya jaminan perorangan yang diberikan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selaku Para Pengurus Tergugat I kepada Penggugat. Maka dalam perkara *a quo*, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan Provisi untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebelum ada putusan mengenai pokok perkara, untuk menghindari dilakukannya peralihan hak atas tanah dan bangunan milik Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang terletak sesuai dengan alamat domisili:
- a) I WAYAN SURATA (Tergugat II)
di Dsn/Br. Tanggahan Peken, Desa/Kel. Sulahan, Kec. Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.
 - b) I KADEK BUDIARTAWAN (Tergugat III)
di Banjar Buungan Tiga Susut, Desa/Kel. Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli, Provinsi Bali.
 - c) I WAYAN TEKA (Tergugat IV)



di Dsn/Br. Abuan, Desa/Kel. Abuan, Kec. Susut, Kabupaten Bangli,
Provinsi Bali.

54. Bahwa mengingat dan melihat karakter dari Para Tergugat yang diduga mau melepaskan tanggungjawab atas sejumlah tagihan pengembalian pinjaman yang diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat, maka mohon dijatuhkan putusan provisi sebagaimana yang akan disampaikan dalam petitum gugatan ini;
55. Bahwa Gugatan ini mempedomani ketentuan dalam Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
56. Bahwa oleh karena sebagai konsekuensi Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka sudah sepatutnya demi hukum dan adil Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
57. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan dari fakta dan bukti-bukti yang kuat, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
58. Bahwa untuk menjamin kepastian utang tersebut dibayar oleh Para Tergugat dan gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) guna mengantisipasi dan atau menghindari Tergugat/Para Tergugat mengalihkan obyek jaminan, maka dengan ini Penggugat memohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan provisi yakni meletakkan sita jaminan sebagaimana yang telah dimohonkan Penggugat;
59. Bahwa dikarenakan Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Para Tergugat yang mana telah *wanprestasi* dalam hal melakukan pengembalian uang pinjaman terhadap Penggugat, maka untuk melindungi hak-hak Penggugat agar Tergugat/Para Tergugat tidak mengalihkan harta kekayaannya yang menyebabkan Penggugat tidak mendapatkan haknya setelah putusan ini diputus, maka tuntutan dalam gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya atau *Uitvoerbaar bij voorraad*.

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil dan bukti-bukti yang diuraikan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:



-----MENGADILI-----

DALAM PROVISI:

1. Mohon Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan dan Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda bergerak milik Para Tergugat berdasarkan Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 36, 37, dan 38 tertanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, S.H. Notaris di Jakarta. Sebelum ada putusan mengenai pokok perkara serta sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang terletak sesuai dengan alamat domisili:
 - a) I WAYAN SURATA (Tergugat II)
di Dsn/Br. Tanggahan Peken, Desa/Kel. Sulahan, Kec. Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.
 - b) I KADEK BUDIARTAWAN (Tergugat III)
di Banjar Buungan Tiga Susut, Desa/Kel. Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli, Provinsi Bali.
 - c) I WAYAN TEKA (Tergugat IV)
di Dsn/Br. Abuan, Desa/Kel. Abuan, Kec. Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.
2. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan setempat sesuai domisili Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk memblokir Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang menjadi tempat tinggal atau alamat domisili tersebut menghindari apabila ada pengalihan hak dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV kepada nama lain.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melanggar janji/*Wanprestasi* terhadap Penggugat;
3. Menyatakan SAH DEMI HUKUM:
 - a. Akta Perjanjian Pinjaman Nomor: 33 tertanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, S.H. Notaris di Jakarta;
 - b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 34 tertanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, S.H. Notaris di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 35 tertanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, S.H. Notaris di Jakarta;
 - d. Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 36, 37, dan 38 tertanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, S.H. Notaris di Jakarta.
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sisa kewajiban pengembalian atau pelunasan dana bergulir kepada Penggugat sebesar Rp. 9.603.825.637,- (sembilan miliar enam ratus tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah) berdasarkan Kartu Piutang Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

❖ KARTU PIUTANG I

Cut Off Hutang Pokok 25 Maret 2018

Cut Off Perhitungan Denda 23 Maret 2015

- Tunggakan Utang pokok sebesar Rp. 5.413.333.334,- (lima miliar empat ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat Rupiah);
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 982.946.528,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan Rupiah); dan
- Denda Pokok dan bunga sebesar Rp. 812.587.090,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh Rupiah).

Total KARTU PIUTANG I sebesar Rp. 7.208.866.952,- (tujuh miliar dua ratus delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua Rupiah).

❖ KARTU PIUTANG II

Cut Off Hutang Pokok 25 Maret 2018

Cut Off Perhitungan Denda

- Tunggakan Utang pokok sebesar Rp. 0,-(Nol Rupiah)
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 2.394.958.685,- (dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah); dan
- Denda Pokok dan bunga sebesar Rp. 0,-(Nol Rupiah).

Total KARTU PIUTANG II sebesar Rp. 2.394.958.685,- (dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah).



5. Menyatakan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setempat sesuai domisili jaminan yang diberikan, yang terdiri dari:
 - a. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 35 tanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, S.H. Notaris di Jakarta;
 - b. Akta Penjamin Perorangan Nomor: 36, 37, dan 38 tanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, S.H. Notaris di Jakarta.
6. Meletakkan dan Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas harta benda bergerak milik, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang terletak sesuai dengan alamat domisili sebagai berikut:
 - a) I WAYAN SURATA (Tergugat II)
di Dsn/Br. Tanggahan Peken, Desa/Kel. Sulahan, Kec. Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.
 - b) I KADEK BUDIARTAWAN (Tergugat III)
di Banjar Buungan Tiga Susut, Desa/Kel. Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli, Provinsi Bali.
 - c) I WAYAN TEKA (Tergugat IV)
di Dsn/Br. Abuan, Desa/Kel. Abuan, Kec. Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.
7. Menetapkan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari;
8. Memerintahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang sesuai dengan domisili tersebut untuk melaksanakan tugas dan wewenangnyanya dalam pengurusan dan pemberesan kewajiban Para Tergugat;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya yaitu ARIEF HIMAWAN dan Para Tergugat datang menghadap sendiri;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AMIROTUL AZIZAH, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 23 Maret 2022, upaya mediasi tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat III beritikad tidak baik dalam proses mediasi karena tidak hadir secara berulang-ulang sehingga mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat III dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 22 Ayat (4) dan Pasal 23 Ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat III tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 4 April 2022, oleh kami A.A AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EDO KRISTANTO UTOYO, S.H. dan ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, BENDESA NYOMAN CINTIA DEWI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, tanpa dihadiri Tergugat IV.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

EDO KRISTANTO UTOYO, S.H.

A.A AYU DIAH INDRAWATI, S.H.,
M.H.

ANAK AGUNG NGURAH OKA
NATA RAJA, S.H.

Panitera Pengganti

BENDESA NYOMAN CINTIA DEWI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp1.625.000,00
4. PNBP	:	Rp60.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00

----- +

Jumlah : Rp1.785.000,00

(satu juta tujuh ratus delapan puluh lima
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)